



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS CILACAP UTARA I

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Gumilir Telp. 0282- 541398
Pos El: puskesmascilutsatu@gmail.com Laman: <http://puskesmascilacaputara1.cilacapkab.go.id/>

CILACAP

Kode Pos 53231

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS CILACAP UTARA I
NOMOR: 440/SK/0102/16.14

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS CILACAP UTARA I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UOBF PUSKESMAS CILACAP UTARA I,

- Menimbang : a. bahwa UOBF Pukesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), dipandang perlu ditetapkan jenis – jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Cilacap Utara I.
- Mengingat : 1 Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3 Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1676);
- 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

- 6 Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
PERMEN KEMENPANRB No. 17 tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2023 tentang Pembentukan
kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan
Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CILACAP UTARA I
TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PADA UOBF
PUSKESMAS CILACAP UTARA I.

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Cilacap Utara I sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : I. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

A. Kegiatan dalam gedung

Rawat jalan.

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Rekam Medis
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat
5. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
6. Pelayanan MTBS
7. Pelayanan KIA-KB berbasis UKP
8. Pelayanan Imunisasi
9. Pelayanan TB
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan
dan Gizi
12. Pelayanan Laboratorium
13. Pelayanan Calon Pengantin/LKB
14. Pelayanan Persalinan 24 Jam
15. Pelayanan Terpadu (PANDU)

16. Pelayanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) ODHIV

II. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

A. UPAYA ESSENSIAL

1. Pelayanan Promosi Kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Gizi
3. Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

B. UPAYA PENGEMBANGAN

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
2. Pelayanan UKGM;
3. Pelayanan Kesehatan, Kerja dan Olahraga.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

